



PUTUSAN

No. 300 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUSMAN (EMMANG), bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5 Kampung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **JUHADA**;
2. **MARYAM**;
3. **SUPARMAN**;
4. **MARAWIAH**;
5. **BERLIANG**, Nomor 1 sampai dengan nomor 5 bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5, Kampung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARWIS NOHONG, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. A. Arsyad Lr. Terminal Soreang, No. 14 Pare-Pare;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan :

1. **SYAMSU (ANCU)**, bertempat tinggal di Jalan Agussalim/Jalan Remaja, Kelurahan Labukkang, Kota Parepare;
2. **IWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Arsyad, Lorong Lalabata No. 45, Kota Parepare;
3. **ATI**, bertindak selaku wali dari anaknya atas nama DANDI APRIYADI umur \pm 10 tahun, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, RT.

1

RW. 2, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;



4. **H. JUMRIAH**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anaknya atas nama NUNUNG umur \pm 3 tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pasar Lengnga \pm 100 m dari Pasar Lengnga Pinrang;
5. **IRMA**, bertindak selaku wali dari anaknya atas nama FEBRI S. umur \pm 16 tahun, NIKKI S. umur \pm 14 tahun, TERESYA S. umur \pm 12 tahun, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5 Kampung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pare-Pare pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 15 Maret 1973, Sulaiman Baba telah meninggal dunia di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Indah), Kecamatan Soreang Kota Parepare, di dalam hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing bernama istri pertama P. Baru dan istri kedua I Juhada;

Bahwa dari perkawinan Sulaiman Baba dengan istri pertama P. Baru melahirkan seorang anak bernama Bakri, yang kemudian suami/istri tersebut bercerai dimana P. Baru istri pertama lalu kawin lagi, bahwa selanjutnya Sulaiman Baba mengadakan perkawinan lagi dengan istri kedua I Juhada tersebut;

Bahwa dari perkawinan Sulaiman Baba dengan I Juhada \pm tahun 1954, telah melahirkan anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum Sudirman, bahwa almarhum Sudirman pernah beristri dengan Irma yang kemudian bercerai dan dikaruniai 3 orang anak bernama Febri, Nikki dan Teresya;
- b. Maryam;
- c. Suparman;

- d. Marawiah (I Mare);
- e. Berliang;

Bahwa selama hidup bersama Sulaiman Baba dengan I Juhada telah memperoleh harta bersama yang sampai hari ini belum terbagi demikian pula kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia, harta bersama tersebut berupa:

- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5 Kampung Baru (dahulu Watang Soreang), Kecamatan Soreang, luas $\pm 1.265 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah/Rumah Lamatta/Andi Esse, Sappe;

Timur : Lorong, Caya (Ma Lili), La Riang;

Selatan : Tanah/Rumah Irwan, Darise, tanah kosong dan lorong;

Barat : Tanah P. Kallong, Ma' Ani;

Yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa \pm tahun 1971 - 1972 bahagian tanah tersebut di atas Sulaiman Baba telah menjual kepada La Riang, dengan luas tanah yang dijual $10 \times 10 \text{ m}^2$ (100 m^2) sesuai surat keterangan penjualan pembelian sebahagian dari tanah hak milik No. 114, tanggal 9 Desember 1972 atau sesuai Surat Keterangan/Berita Acara tanggal 13 Mei 2010, tanah hak milik No. 114 atau tanah No. 114 sebagai No. Kohir;

Bahwa \pm tahun 1983 terjadi pemecahan yang diperkirakan dari luas tanah $\pm 1.365 \text{ m}^2$, kemudian dikeluarkan/dipisahkan dengan luas 100 m^2 ($10 \times 10 \text{ m}^2$) sesuai surat keterangan penjualan/pembelian sebahagian dari tanah hak milik No. 114 atau No. Kohir 114. Kemudian sisanya $\pm 1.265 \text{ m}^2$ terjadi peralihan ke atas nama Bakri yang pada saat itu tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (I Juhada). Setelah terjadi pemecahan terbitlah atas nama Bakri (Muhammad Bakri) sesuai sertifikat No. 918/tahun 1983;

Bahwa Bakri atau Muhammad Bakri yang juga anak dari Sulaiman Baba dari istri pertama. Bahwa Bakri yang meninggal ± tahun 2009 dan selama hidupnya kawin sebanyak 5 kali antara lain:

- a. Istri pertama bernama Darmi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Syamsu (Ancu), namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- b. Istri kedua bernama Hj. Suhana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Jusman (Emmang) namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- c. Istri ketiga bernama Irma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Iwan namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- d. Istri keempat bernama Ati melahirkan seorang anak laki-laki bernama Dandi namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- e. Istri kelima bernama Hj. Jumriah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nunung, dengan istri kelima inilah Bakri hidup bersama sampai ia meninggal dunia;

Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut para Penggugat (Marawiah, I Juhada, Maryam) dan Tergugat (Jusman) bertempat tinggal sekarang ini di mana Tergugat menguasai satu kapling tanah di atasnya terdapat rumah milik Bakri, demikian juga beberapa orang atas nama Radda, Rauf, Padli, Naharia (Ma 'Undu), Nambi, Ambo Borahima, bertempat tinggal di atas objek sengketa dengan atas izin para Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mau mengerti duduk persoalan atas objek sengketa sebenarnya, justru sebaliknya beralih bahwa objek sengketa telah beralih ke atas namanya, padahal Tergugat dan turut Tergugat lainnya telah mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang secara hukum sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi hak Penggugat I dan sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi harta peninggalan dari pada almarhum Sulaiman Baba yang sekarang menjadi hak para ahli waris dalam hal ini para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I, II, III, IV dan V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sebahagian ($\frac{1}{2}$) bagian adalah harta warisan peninggalan almarhum Sulaiman Baba yang belum terbagi, maka semua ahli waris harus mendapat bagian yang sama yaitu para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa semua surat-surat yang terbit termasuk sertifikat atas objek sengketa ke atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Bahwa sebelum perkara ini para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang sama dan telah mendapatkan putusan No. 256/Pdt.G/ 2010/PA.Pare dalam perkara tersebut telah diadakan pemeriksaan lokasi mengenai batas-batas dan luas objek sengketa beserta pemilik bangunan di atasnya dan telah diperoleh kejelasan dan diakui kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), demikian pula subjek hukum dalam perkara tersebut telah disempurnakan dalam gugatan perkara sekarang ini;

Bahwa setelah adanya perkara tersebut di atas para Penggugat berharap akan mengembalikan objek sengketa sebagai hak milik/hak warisan

mutlak Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau mengerti, bahkan cenderung bersikap ingin menguasai dan ahli waris lain almarhum Bakri tidak mau diketahuinya sebagai ahli waris;

Bahwa karena gugatan penggugat mengenai hak milik/hak warisan atas benda tetap, maka beralasan patut untuk dimohon supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pare-Pare agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama almarhum Sulaiman Baba dengan Penggugat I (I Juhada) yakni $\frac{1}{2}$ = 50% bagian menjadi hak Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ = 50% bagian menjadi hak almarhum Sulaiman Baba;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sulaiman Baba adalah istri (I Juhada), Sudirman Alm (ahli waris pengganti/turut Tergugat V),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maryam, Suparman, Marawiah, Berliang (para Penggugat), almarhum Bakri (ahli waris pengganti Tergugat, turut Tergugat I, II, III dan IV);
4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum Sulaiman Baba dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada ahli warisnya;
 5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk sertifikat No. 918) atas nama siapa pun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan/ mengosongkan objek sengketa yang dikuasai apabila bagian ahli waris yang lain belum mencukupi tanpa syarat;
 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
 9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dalil gugatan (posita) para Penggugat adalah tidak jelas (obscur libel) karena:

- a. Bahwa tanah tersebut milik Muh. Bakri dan setelah meninggal menjadi hak tunggal Jusman selaku anak dari hasil perkawinan dengan isterinya Hj. Suhana dan tanah tersebut telah dihibahkan secara lisan semasa hidup Muh. Bakri kepada Jusman, sehingga kedudukan turut Tergugat I, II, III dan IV tidak beralasan hukum untuk didudukkan sebagai turut Tergugat;
- b. Bahwa kedudukan ahli waris dari Sudirman selaku turut Tergugat dalam perkara ini tidak jelas kepentingannya, karena kedudukan Sudirman pada perkara No. 256/ Pdt.G/2010/PA.Pare adalah sebagai Penggugat dan pada perkara No. 83/ Pdt.G/2011/PA.Pare ahli waris Sudirman yang bernama Febri, Nikki dan Teresya juga didudukkan sebagai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Muh. Bakri yang dibeli dari Hj. Rahmani/Rahim, sehingga tanah tersebut bukan harta warisan dari Sulaiman Baba;

Bahwa dalil gugatan (posita) para Penggugat adalah cacat yuridis, karena:

- Bahwa gugatan para Penggugat pernah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam perkara No. 256/Pdt.G/2010/PA.Pare;
- Bahwa Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara No. 83/Pdt.G/2011/PA.Pare karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dengan alasan Penggugat II, III dan IV masih di bawah umur dan sewaktu mengajukan perkara diwakili oleh Maryam selaku walinya tanpa adanya penetapan perwalian oleh pengadilan;
- Bahwa ahli waris Sudirman yakni Febri, Nikki, dan Teresya tidak didudukkan sebagai Penggugat melainkan didudukkan sebagai turut Tergugat V hanya dengan alasan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa tidak diketahuinya alamat ahli waris Sudirman tidak masuk akal, dibuat-buat dan tidak berdasar hukum, karena ahli waris Sudirman yaitu Febri, Nikki dan Teresya berada dalam wilayah Kota Parepare yaitu tinggal bersama neneknya yaitu Juhada dan setidaknya tinggal di rumah Berliang di Siwa Palopo;
- Bahwa diajukannya Nunung yang berusia 3 tahun selaku turut Tergugat IV dan Dandy Apriyadi yang berusia 10 tahun selaku turut Tergugat III belum mengetahui permasalahan hukum sesuai dalil-dalil gugatan para

Penggugat dan seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian melalui pengadilan baru mengajukan gugatan sesuai yang didalilkan para Penggugat;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat error in kompetensi, karena:

- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Parepare sesuai Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt. Soreang sekarang masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dan tercatat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman, sehingga Pengadilan Agama Pare-Pare tidak berwenang untuk menguji produk Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang lebih tepat para Penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila para Penggugat dikabulkan gugatannya baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai dalil-dalil para Penggugat;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat niet onvankeljk verklaard, karena:

- a. Bahwa karena syarat formal suatu gugatan tidak terpenuhi, karena tidak didudukkannya para ahli waris Sudirman selaku Penggugat, maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b. Turut Tergugat III, IV dan V di bawah curatale dan hanya diwakili oleh orang tuanya tanpa ada penetapan pengadilan sebagai wali;
- c. Bahwa perkara ini telah diputus sesuai putusan No. 256/Pdt.G/2010/PA. Pare dengan amar putusan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pare-Pare telah menjatuhkan putusan No. 115/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sulaiman Baba adalah:
 - a. I Juhada (isteri);
 - b. Bakri (anak laki-laki wafat pada tahun 2009);
 - c. Sudirman (anak laki-laki wafat pada tanggal 10 Oktober 2010);
 - d. Suparman (anak laki-laki);
 - e. Maryam (anak perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Marawiah (anak perempuan);
 - g. Berliang (anak perempuan);
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Sudirman adalah:
 - a. I Juhada (ibu);
 - b. Febri Susanto bin Sudirman (anak laki-laki);
 - c. Nikki binti Sudirman (anak perempuan);
 - d. Teresya binti Sudirman (anak perempuan);
 4. Menetapkan ahli waris almarhum Bakri adalah:
 - a. Hj. Jumriah (isteri);
 - b. Syamsu bin Bakri (anak laki-laki);
 - c. Jusman bin Bakri (anak laki-laki);
 - d. Iwan bin Bakri (anak laki-laki);
 - e. Dandi Apriyandi bin Bakri (anak laki-laki);
 - f. Nunung binti Bakri (anak perempuan);
 5. Menetapkan harta berupa tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kampung Baru RT. 2 RW. 5, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan batas-batas:
 - a. Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe;
 - b. Timur : Lorong, Rumah La Rieng, Rumah Ilyas, Lorong, Rumah P. Caya;
 - c. Selatan : Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise;
 - d. Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani;Sebagai harta bersama antara almarhum Sulaiman Baba dengan isterinya Juhada;
 6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sulaiman Baba dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Juhada;
 7. Menetapkan bagian dari Juhada dari harta bersama dalam diktum angka 5 ditambah dengan bagian I Juhada dari harta warisan almarhum Sulaiman Baba dan Sudirman hasilnya adalah 3000/5.184 saham;
 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Juhada mendapatkan $2.592/5.184$ saham + $324/5.184$ saham + $84/5.194$ saham = $3000/5.184$ saham;
- b. Suparman mendapatkan $504/5.184$ saham;
- c. Maryam mendapatkan $252/5.184$ saham;
- d. Marawiah mendapatkan $252/5.184$ saham;
- e. Berliang mendapatkan $252/5.184$ saham;
- f. Febri Susanto bin Sudirman mendapatkan $210/5.184$ saham;
- g. Nikki binti Sudirman mendapatkan $105/5.184$ saham;
- h. Teresya binti Sudirman mendapatkan $105/5.184$ saham;
- i. Hj. Jumriah mendapatkan $63/5.184$ saham;
- j. Syamsu bin Bakri mendapatkan $98/5.184$ saham;
- k. Jusman bin Bakri mendapatkan $98/5.184$ saham;
- l. Iwan bin Bakri mendapatkan $98/5.184$ saham;
- m. Dandi bin Bakri mendapatkan $98/5.184$ saham;
- n. Nunung binti Bakri mendapatkan $49/5.184$ saham;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Sulaiman Baba dengan Juhada dan harta peninggalan almarhum Sulaiman Baba untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan apabila harta bersama dan atau harta peninggalan tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
11. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik No. 918) atas nama siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
12. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 142/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1433 H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

tanggal 08 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 115/Pdt.G/2011/PA.Pare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-Pare pada tanggal 07 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama (judex facti) dalam pertimbangan hukunya pada halaman 6 alinea ke 4 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya menyetujui dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding dalam jawaban, sebagaimana pula keberatan termuat dalam memori banding dalam hal kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan putusan sela Pengadilan Agama Pare-Pare tanggal 8 Juni 2011 tersebut sudah benar dan tepat, karena apa yang menjadi alas hak dari perkara ini adalah kewarisan, soal sertifikat tanah adalah kaitannya dengan alat bukti pihak diperhadapkan dengan alat bukti pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, sehingga mana kala alat bukti in casu dilumpuhkan oleh pihak lawannya maka dengan sendirinya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa sungguh pertimbangan judex facti keliru dan salah karena semata-mata melihat perkara a quo sebagai perkara kewarisan hanya dengan mempertimbangkan kedudukan para pihak tanpa melihat dan mencermati dan menelusuri keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 112, 755,

dan 918/Wt. Soreang sebagai suatu bukti yang otentik dan mengikat, sebagaimana pertimbangan judex facti Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare pada halaman 30 (tiga puluh) putusan a quo. Padahal sangat nyata fakta-fakta dipersidangan tidak satupun bukti otentik lain yang dapat mementahkan bukti kepemilikan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi atas objek sengketa. Apalagi Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt. Soreang atas nama Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dimaksud sampai saat ini masih mengikat objek sengketa dan tidak pernah dibatalkan, sehingga sangat salah dan keliru judex facti mencampuradukkan dua substansi yang berbeda dalam satu perkara sementara kedudukan hukum Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dari sudut pandang hukum hak kepemilikan dilindungi oleh hukum pula berdasarkan kekuatan kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang sah dengan bukti adanya akta otentik berupa sertifikat yang sah dan mengikat, bukankah dengan demikian judex facti telah keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum hanya didasarkan atas kontruksi hukum yang bersumber dari komparasi beberapa kejadian yang kemudian diasumsikan telah terbentuk satu hubungan hukum jual beli antara Sulaeman baba dengan Sitti Rahmani hanya dengan keterangan saksi tanpa didasari bukti yang otentik serta tidak mempertimbangkan hukum acara khususnya terkait dengan keberadaan bukti sertifikat hak milik, sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dari hukum acara perdata adalah kebenaran formil dan bukan materil, bagaimana mungkin sebuah Akta otentik yakni Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt.Soreang sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta sangat jelas dan terang sumber asal objek dapat dilumpuhkan dengan hanya berupa akta dibawah tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang juga tidak jelas, bahkan terkesan direayasa dengan tujuan agar dibuat benang merah yang memudahkan judex facti untuk dapat membuat kesimpulan hukum kalau telah terjadi jual beli antara Sulaeman Baba dengan Hj. St. Rahmani oleh karena itu sangat salah dan keliru judex facti menghadap-hadapkan keotentikan Sertifikat Hak Milik No. 918 hanya dengan sebuah akta dibawah tangan dan saksi-saksi yang walaupun satu dengan lainnya memberikan keterangan yang sama tetapi jika dihubungkan dengan dalil Penggugat/Tergugat sekarang Termohon Kasasi yang mendalilkan Sulaeman Baba memiliki tanah dengan Hak Milik No.144 (Vide bukti P1), maka dengan demikian bukti P1

dan keterangan saksi-saksi bukanlah menunjuk objek sengketa a quo, karena objek a quo diatasnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik asal No. 112/Wt. Soreang atas nama pemilik asal Hj. St. Rahmani. Sehingga menjadi pertanyaan pula bagaimana mungkin Hj. St. Rahmani menjual tanah kepada Sulaeman Baba tanah yang bukan miliknya karena fakta hukumnya Hj. St. Rahmani hanya memiliki tanah hak milik No. 112 dan tidak pernah memiliki tanah dengan hak milik No. 114 dan logikanya pula tidak mungkin Hj. St. Rahmani menjual tanah miliknya jika pernah menjual ke orang lain apalagi dalam proses transaksi antara Muhammad Bakri in casu ayah Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Dengan bukti-bukti yang otentik, maka dengan demikian konstruksi hukum yang dibentuk judex facti bertentangan satu dengan lainnya;

Bahwa adapun pertimbangan judex facti yang menitik beratkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai alat bukti lawan yang dapat melumpuhkan keabsahan sertifikat sungguh sangat keliru oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi hanya didasarkan atas kesimpulan judex facti tanpa didukung oleh bukti lawan yang bersifat otentik pula yang dapat melumpuhkan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 122/Wt.Soreang kemudian Sertifikat Hak Milik No. 755/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wt.Soreang dan Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt.Soreang, bahwa dengan kesimpulan judex facti yang hanya didasarkan atas keterangan saksi-saksi saja dengan membuat rumusan konstruksi hukum sehingga menuju satu fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Sulaeman Baba tanpa didukung bukti hukum secara formal merupakan suatu konstruksi hukum yang salah dan keliru, bahwa adapun bukti P1 berupa penjualan sebagian tanah Sulaeman Baba kepada saksi La Riang yang diakui sendiri oleh Saksi La Riang dan saksi Samsuddin akan tetapi tanah yang dimaksud sumber asalnya adalah hak milik No. 114 yang secara fakta hukum pula tidak pernah dimiliki oleh Hj. St. Rahmani, karena ia Hj. St. Rahmani hanya memiliki tanah dengan hak Milik No. 112, sehingga dalil Penggugat/Tergugat sekarang Termohon Kasasi dan konstruksi hukum hakim Tingkat Pertama bahwa Sulaeman Baba pernah membeli

tanah dari Hj. St. Rahmani nyata dan berdasar hukum telah terbantahkan, dengan demikian judex facti telah keliru dalam membuat dan mempertimbangkan konstruksi hukum atas objek a quo, sehingga harus dibatalkan atau dikesampingkan;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama (judex facti) dalam pertimbangan hukumnya pada point 2 halaman 7 (tujuh), menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara bantahan dan jawaban maupun keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat/Pembanding, Pengadilan secara benar dan sistematis. Sebab apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam kasus ini sudah nampak jelas mengenai siapa-siapa yang menjadi pewaris, apa yang menjadi harta warisan pewaris, serta siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut, semuanya telah terurai dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut;

Bahwa alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut, sangat tidak beralasan dan tidak sesuai fakta dan karenanya tidak berdasar hukum karena tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang dengan alasan dan pertimbangan hukum judex facti tersebut, Sangat tidak logis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada oleh karena perkara a quo sangat nyata bukanlah sengketa kewarisan sebagaimana bantahan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, jika melihat kesempurnaan bukti otentik yang dimiliki Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi berupa Sertifikat Hak Milik No. 918, yang sampai saat ini masih sah berlaku dan mengikat secara sempurna karena belum ada putusan Tata Usaha Negara yang membatalkan atau menyatakan batal Sertifikat yang dimaksud, maka seharusnya Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi sebelum mengajukan tuntutan hak atas dasar kewarisan terlebih dahulu harus mengajukan gugatan secara administrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan bahwa apakah objek a quo milik Sulaeman Baba;

Bahwa pertimbangan judex facti hakim Pengadilan Tinggi Agama makassar sungguh sangat keliru dengan membenarkan dan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan menyimpulkan putusan judex facti tingkat pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan

sistematis, sebab menurut pertimbangan hakim Tinggi Agama Makassar apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini sudah nampak jelas, mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut yang menurut pendapat Hakim Tinggi semuanya telah terurai dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Padahal jika saja Hakim Tinggi Agama Makassar mau dan secara objektif mendalami dan mencermati keakuratan bukti otentik sertifikat milik Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, maka sangat tidak relevan objek gugatan disimpulkan sebagai objek warisan alasannya;

Selama pemeriksaan perkara a quo Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah memperlihatkan bukti otentik lain yang dapat melumpuhkan, selain keterangan saksi yang nota bene terkesan direayasa, terlebih lagi Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 30 alinea 6 menyatakan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sulaeman Baba pernah membeli sebidang tanah dari Hj. St. Rahmani bersama lainnya, Simbong, Pede', Muh. Caya, Tundik dan Lasaruk;
- Bahwa tanah yang dibeli janiya, Simbong, Pede', Moh. Caya, Tundik dan Lasaruk masing-masing seluas 100 m² dengan harga Rp 1.500,- sedangkan sisanya dijual kepada Sulaeman Baba;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Sulaeman Baba saat menikah dengan Juhada;
- Bahwa pada tahun 1971 sebagian tanah sulaeman Baba tersebut dijual kepada La Riang seluas 100 m²;

Padahal keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti otentik telah terjadi transaksi dan tidak satupun saksi yang menerangkan pada waktu kapan transaksi jual beli dilakukan bahkan keterangan saksi La Riang patut dipertanyakan karena hanya mengatakan transaksi sekitar tahun 1971 atau 1972 sehingga ada keraguan apa benar telah terjadi transaksi karena hanya keterangan saja tanpa didukung bukti otentik begitu pula saksi-saksi lainnya hanya menerangkan Sulaeman Baba membeli tanah, tetapi pada waktu kapan dan dimana tidak dijelaskan, sebaliknya Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi justeru

dapat menguatkan dalil hak kepemilikannya dengan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt.Soreang dan bukti telah terjadi transaksi objek sengketa a quo dengan Muhammad Bakri in casu ayah Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Adapun bukti P1, dan P2 oleh Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya diakui sebagai akta dibawah tangan tapi sangat lucu kemudian dijadikan kekuatan bukti yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tanpa bukti formal menyimpulkan Sertifikat Hak Milik No. 918 telah dilumpuhkan dengan akta dibawah tangan dan saksi-saksi yang direkayasa. Sehingga bagaimana mungkin sebuah akta otentik yang oleh Pasal 1870 KUHPPerdata diakui keabsahan dan kekuatan mengikatnya dapat dilumpuhkan oleh akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan dan saksi-saksi yang hanya menerangkan saja tanpa didukung oleh bukti otentik;

Bahwa bukti P1 nyata menerangkan telah terjadi transaksi atas sebahagian objek yang masuk tanah hak milik No. 114 dari Sulaeman Baba kepada La Riang, padahal faktanya tanah milik Hj. St. Rahmani sebelum beralih kepada Muhammad Bakri tercatat dalam hak milik No. 112 dan tidak pernah tercatat dalam hak milik No. 114 sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, sehingga jika ditelusuri secara mendalam maka ditemukan fakta objek sengketa saat ini berasal dari hak milik asal Hj. St. Rahmani No. 112 sebagai bukti otentik yang oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya diakui sah dan mengikat dan bukan No. 114 sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, sehingga tanah yang diklaim Sulaeman Baba bukanlah objek a quo tetapi tanah lain yang bersumber dari hak milik No. 114 maka dengan demikian maka bukti hak milik No. 144 yang diklaim Sulaeman Baba bukanlah objek a quo saat ini karena sangat nyata tanah sengketa diatasnya tercatat sebagai tanah yang bersertifikat atas nama Bakri yang kemudian beralih kepada Jusman yang sumber asalnya dari Hj. St. Rahmani tercatat dari tanah milik No. 112 dan oleh karenanya sama sekali tidak ada hubungan hukum antara hak milik No. 144 dengan objek a quo, terlebih lagi selama pembuktian perkara aquo tidak satupun bukti dan fakta telah terjadi transaksi antara Sulaeman Baba dan Hj. Sitti Rahmani, semua hal yang menghubungkan adanya hubungan hukum antara Sulaeman baba dengan Hj. St. Rahmani hanyalah atas asumsi dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama tanpa

melihat dan mencermati keseluruhan bukti-bukti otentik yang dimiliki Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi maka dengan demikian dalil kewarisan dari Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi terhadap objek sengketa dapat terbantahkan;

3. Bahwa putusan judex facti Hakim Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotivered) dan terdapat ketidaktertiban beracara, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/
Sip/1972 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketidaktertiban dan ketidakkonsistenan judex facti Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Hakim Tinggi Agama Makassar dalam hal melihat kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt.Soreang yang nyata-nyata dalam amar pertimbangannya pada halaman 30 Putusan Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (T1), adalah Sertifikat Hak Milik No. 112/Wt.Soreang, gambar situasi No. 251/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Pare-Pare seluas 1.865 m² atas nama Rahmani/Rahim. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formal adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T2) adalah Sertifikat Hak Milik No. 755/Wt.Soreang gambar situasi No. 429/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Pare-Pare seluas 1.365 m² atas nama Muhammad Bakri. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formal adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T3) adalah Sertifikat Hak Milik No. 918/Wt.Soreang gambar situasi No. 148/1983 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Pare-Pare seluas 1.265 m² atas nama Muhammad Bakri kemudian beralih kepada Jusman berdasarkan pembagian Hak Besama Akta PPAT pada tanggal 22 April 2010. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formal adalah mengikat;

Dengan demikian sangat jelas kedudukan hukum sertifikat No. 112, 755 dan 918 oleh judex facti dalam pertimbangannya diakui sebagai bukti otentik yang sah dan mengikat, tetapi dalam amar pertimbangan lainnya menyatakan:

Menimbang, bahwa jika alat bukti tertulis yang bertanda (T1), (T2) dan (T3) yang berupa akta otentik dikomparasikan dengan saksi-saksi para Penggugat dan alat bukti yang bertanda (P1) dan (P2) yang merupakan akta dibawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan, namun kebenaran isinya telah diakui oleh saksi La Riang (orang yang melakukan transaksi jual beli) dan Samsuddin (saksi dalam transaksi jual beli tersebut) dst;

Bahwa dari uraian tersebut kemudian judex facti Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan komparasi alat bukti diatas maka dapatlah dikonstruksi sebuah fakta bahwa Sulaeman Baba membeli sebidang tanah dari Hj. Rahmani saat menikah dengan Juhada dan pada tahun 1971 Sulaeman Baba menjual sebagian (100 m²) tanahnya kepada saksi La Riang dengan harga Rp 5.000,-;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah salah, keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena fakta hukumnya jika dihubungkan dengan bukti Hak Milik No. 114 yang didalilkan Sulaeman Baba yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Rahmani yang oleh judex facti telah dikonstruksi hukum telah terjadi jual beli, berdasarkan komparasi keterangan saksi-saksi yang nota bene juga tidak pernah dibuktikan secara otentik adanya fakta jual beli antara Sulaeman baba dengan Hj. St. Rahmani, karena hanya didukung bukti dibawah tangan juga selain tidak relevan dengan bukti otentik bahwa Hj. St. Rahmani tidak pernah memiliki tanah asal dengan No. 114, melainkan memiliki tanah hak milik No. 112 yang secara fakta dan data hukum yang otentik telah dialihkan kepada Muhammad Bakri sehingga dari hak milik No. 112 berubah menjadi hak Milik No. 775 dan selanjutnya menjadi Hak Milik No. 918 maka dengan demikian sangat subjektif Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tinggi Agama Makassar menyimpulkan adanya hubungan hukum objek sengketa dengan kepemilikan Sulaeman Baba, padahal sekali lagi tidak satupun bukti yang bersifat otentik membuktikan adanya hubungan hukum antara Sulaeman Baba dengan penjualan yang dilakukan Hj. St. Rahmani;

4. Bahwa putusan judex facti Hakim Tinggi Agama Makassar, berdasar hukum untuk ditolak atau dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi, hal mana berdasar kepada Yurisprudensi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 yang berbunyi:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi, hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah: seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut kesalahan fatal yang dilakukan judex facti Hakim Tinggi Agama Makassar dapat kita lihat dari keseluruhan isi putusan khususnya dalam mengambil dan merumuskan pertimbangan hukum sebagaimana dapat kita lihat pada putusannya pada point 2 halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara bantahan dan jawaban maupun keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat/Pembanding, Pengadilan secara benar dan sistematis. Sebab apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam kasus ini sudah nampak jelas mengenai siapa-siapa yang menjadi pewaris, apa yang menjadi harta warisan pewaris, serta siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut, semuanya telah terurai dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut;

Padahal jika saja judex facti mau memeriksa dan mencermati secara keseluruhan perkara tanpa hanya melihat keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi maka akan ditemukan fakta kalau apa yang dipertimbangkan judex facti Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum karena bertentangan satu dengan lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama, kedua dan ketiga diatas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JUSMAN (EMMANG)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUSMAN (EMMANG)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **14 SEPTEMBER 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua;
ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-	Drs. H. Buang Yusuf,
S.H., M.H.		
2. Redaksi	Rp 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-	
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002